



**P U T U S A N**

**No. 1598 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrik Jehaman,SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Kantor Hukum HENDRIK JEHAMAN & Associates, beralamat di Perum Kosambi Baru, Komplek Ruko Blok A Ext.1 No.60, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding/ Pembanding;

m e l a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Lodewik Purba, di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Agape Tangerang, pada tanggal 22 November 1996;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta pada tanggal 02 April 1998, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.07/I/PP/PPA/1998 (Bukti P-1);
- Bahwa dalam perkawinan itu telah diakui dan disahkannya seorang anak bernama: "ANAK I", pada tanggal 17 Februari 1997 (sekarang berusia 13 tahun) dibawah akta pengakuan dan pengesahan No.: 347/WNI/1998,

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1598 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 April 1998, berdasarkan Akta Kelahiran No. 159/DISP/JBG/1998/97 (Bukti P-2);

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, telah lahir seorang anak perempuan yang bernama: ANAK II, pada tanggal 27 Februari 1999 (sekarang berusia 11 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat Nomor: 791/U/JB/1999 tanggal 03 Maret 1999 (Bukti P-3);
- Bahwa sebelum perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kawin, sesuai Akta No.2, tanggal 12 Februari 1998, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Wahyuni Souisa,SH., notaris di Jakarta (Bukti P-4);
- Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung baik-baik saja tanpa masalah yang berarti. Penggugat merupakan suami dan kawan yang baik, demikian juga Tergugat merupakan istri dan ibu rumah tangga yang baik bagi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sekitar tahun 2003, mulai timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Perselisihan tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang boros dan suka meremehkan Penggugat dalam kata-kata dan perbuatan;
- Bahwa Tergugat mulai sering keluar malam hari dengan berbagai alasan dan tidak mengabaikan larangan atau teguran Penggugat. Ada-ada saja alasan Tergugat, dari mulai melakukan pelayanan gerejawi sampai membuat album lagu-lagu gerejawi. Penggugat tidak pernah keberatan dengan seluruh kegiatan Tergugat, asal saja Tergugat dapat menghargai pendapat Penggugat untuk tidak pulang larut malam. Sebab bagaimanapun, Tergugat adalah ibu yang bertanggung jawab atas perkembangan pendidikan anak-anak. Akan tetapi seluruh teguran Penggugat tidak satupun yang didengarkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan berbagai cara meminta uang kepada Penggugat untuk membiayai berbagai kegiatan Tergugat, sekalipun Tergugat tahu bahwa kondisi perusahaan Tergugat sedang dalam masalah keuangan dan akhirnya harus ditutup. Bahkan Tergugat akan marah dan mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tidak pantas kepada Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Penggugat menolak atau terlambat memenuhi permintaan uang dari Tergugat;

- Bahwa ternyata kegiatan pembuatan album lagu-lagu gerejawi tersebut hanyalah alasan Penggugat untuk menjalin hubungan dengan pria yang bernama Daniel Hutagalung;
- Bahwa setiap kali Pengugat menanyakan masalah tersebut, Tergugat selalu marah-marah dan menyangkal, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat selalu terlibat dalam pertengkaran;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka pada tahun 2005, Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat. Namun dengan pertimbangan usia anak-anak yang masih kecil, maka Penggugat kemudian mencabut kembali gugatan tersebut;
- Bahwa karena usaha Penggugat di Jakarta telah ditutup, maka Penggugat mencoba membuka usaha di Kota Manado. Selama Penggugat berada di Manado, Tergugat sangat jarang mau mendampingi Penggugat dengan berbagai alasan, malah sebaliknya, Tergugat selalu menjadikan hal ini alasan bagi Tergugat untuk cemburu dan marah-marah tanpa alasan jelas;
- Bahwa sekitar tahun 2007, Penggugat sudah tidak dapat mentolerir sikap kasar dan hubungan Tergugat dengan pria lain, maka Penggugat membicarakan agar Tergugat berpisah saja untuk saling menenangkan diri, namun usul Penggugat ditolak dengan tuduhan Penggugat sengaja menghindari tanggung jawab;
- Bahwa selama Penggugat berusaha di Manado, tidak sekalipun Penggugat melalaikan kewajibannya untuk membiayai sekolah anak-anak, dan tetap memberikan nafkah dan membiayai keinginan Tergugat. Semua Penggugat lakukan hanya karena tidak ingin bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu, Penggugat menemukan serangkaian foto-foto yang tidak pantas antara Tergugat dengan pria teman selingkuh Tergugat yang bernama Daniel Hutagalung (Bukti P-5);
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah berselingkuh dengan pria lain maka jelas-jelas menimbulkan pertengkaran yang tidak henti-

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1598 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hentinya dalam rumah tangga Penggugat, Penggugat sudah mencoba untuk membicarakan hal ini baik-baik dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat juga sudah mencari berbagai cara untuk menyelamatkan rumah tangganya, dan mencari jalan keluar agar Tergugat mau merubah perilaku kasarnya dan meninggalkan pria idaman lain tersebut akan tetapi upaya tersebut sia-sia saja dan Tergugat tetap menjalin hubungan dengan pria yang bernama Daniel Hutagalung;
- Bahwa ternyata sepanjang tahun 2009, Tergugat makin menjadi-jadi dan tidak segan-segan mengakui hubungannya dengan pria lain bernama Daniel Hutagalung tersebut. Tergugat pun tidak mau mengubah sikapnya, tetap marah-marah dan berlaku kasar;
- Bahwa kebiasaan Tergugat yang selalu marah dan kasar menyebabkan Penggugat merasa tidak menemukan ketenangan dalam rumah tangga. Tidak ada lagi cinta, kasih sayang dan perhatian dari Tergugat kepada Penggugat. Sehingga Penggugat sering merasa sulit berkonsentrasi dalam pekerjaan, selalu dalam keadaan tegang, was-was, takut melakukan suatu tindakan yang mungkin akan menimbulkan kemarahan Tergugat;
- Bahwa sikap Tergugat yang kasar, pemarah dan telah mengkhianati inti perkawinan telah menjadi pemicu terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan menjadi tidak tercapai, maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat merupakan ayah kandung yang selama ini merawat dan membimbing anak yang masih berada di bawah umur ANAK I dan ANAK II. Penggugat juga memiliki penghasilan tetap yang dapat menghidupi dan membiayai anak-anak mereka. Selain itu perilaku dan sifat kasar, pemarah Tergugat dan karena Tergugat telah menunjukkan sikap moral yang tidak baik bagi perkembangan mental anak, maka Penggugat lebih pantas dan layak ditetapkan sebagai wali dari anak ANAK I dan ANAK II tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, No.07/I/PP/PPA/1998, tertanggal 02 April 1998, putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat: TERMOHON KASASI sebagai wali atas anak-anak:
  - ANAK I, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Februari 1997 (sekarang berusia 13 tahun), sesuai Akta Kelahiran No.159/DISP/ JBG/1998/97;
  - ANAK II, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 27 Februari 1999, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat Nomor: 791/U/JB/1999 tanggal 03 Maret 1999;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

## ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam jawaban di atas adalah sudah termasuk dalam bagian dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi telah menikah dengan Tergugat Rekonvensi di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Agape Tangerang pada tanggal 22 November 1996, serta dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta pada tanggal 02 April 1998, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 07/ I/PP/PPA /1998;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1598 K/Pdt/2012



3. Bahwa pada awal-awal perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi cukup mengalami masa-masa kehidupan yang layak;
4. Bahwa sesudah memasuki usia perkawinan 1 (satu) tahun, sifat asli Tergugat Rekonvensi mulai terlihat;
5. Bahwa pada kehidupan perkawinan selanjutnya, setelah masa 1 (satu) tahun terlewati, hingga saat ini sudah selama kurang lebih 12 tahun Penggugat Rekonvensi sering mengalami penganiayaan secara mental maupun fisik yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa yang lebih "menyakitkan" adalah hampir keseluruhan kejadian penganiayaan secara mental maupun fisik yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, selalu dilakukannya di dalam kamar, dengan terlebih dahulu memanggil seluruh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyaksikannya secara langsung;
7. Bahwa penganiayaan secara mental maupun fisik yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, juga selalu dilakukannya di dalam kamar yang terkunci dari dalam;
8. Bahwa sudah sepantasnya Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia perkara ini untuk memutuskan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Agape Tangerang pada tanggal 22 November 1996 serta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 07/I/PP/PPA/1998 tertanggal 02 April 1998 menjadi putus karena perceraian, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan melalui Juru Sita Pengadilan agar mendaftarkan putusan perceraian ini ke Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
9. Bahwa mengenai perwalian, Penggugat Rekonvensi yakin tentang keberadaan Tergugat Rekonvensi yang sangat tidak layak untuk mendapatkan perwalian terhadap ke 2 (dua) orang anak dalam perkawinan *a quo*, yaitu masing-masing yang bernama ANAK I (lahir tanggal 17 Februari 1998/ Akta Pengakuan dan Pengesahan No.: 347/ WNI/ 1998 tertanggal 02 April 1998) dan ANAK II (lahir tanggal 27 Februari 1999/ Kutipan Akta Kelahiran No.791/U/JP/1999 tertanggal 03





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;

10. Bahwa ketidaklayakan Tergugat Rekonvensi untuk mendapatkan Perwalian adalah disebabkan oleh kebiasaan maupun kesenangannya "Bermain Judi", baik itu yang sering dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi di dalam negeri, maupun yang sering dilakukan Tergugat Rekonvensi di luar negeri;
11. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah seringkali menasehati Tergugat Rekonvensi untuk berhenti dan/ ataupun menyadari kesalahan dalam kebiasaan/ kesukaannya bermain judi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak pernah mau mendengarkan dan/ atau apalagi ingin berubah maupun berhenti dari kebiasaannya bermain judi tersebut di atas;
12. Bahwa mengingat kebiasaan Tergugat Rekonvensi yang sangat suka bermain judi tersebut di atas, termasuk kebiasaan Tergugat Rekonvensi untuk menyiksa serta menganiaya Penggugat Rekonvensi di hadapan anak-anaknya sendiri;
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap tidak menyangkal keberadaan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak-anaknya sendiri, dan demi kebaikan perkembangan moral anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sudah sepantasnyalah kalau Penggugat Rekonvensi mohon pada Majelis Hakim yang mulia dalam perkara ini untuk memutuskan perwalian terhadap 2 (dua) orang anak dalam perkawinan tersebut di atas, yang masing-masing bernama ANAK I (lahir tanggal 17 Februari 1998/ Akta Pengakuan dan Pengesahan No.: 347/WNI/ 1998 tertanggal 02 April 1998) dan ANAK II (lahir tanggal 27 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat) akan diberikan perwaliannya kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat supaya memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Memutuskan untuk menerima seluruh dalil dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1598 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena kebiasaan Tergugat Rekonvensi bermain judi serta melakukan tindakan-tindakan penganiayaan fisik maupun phsikis terhadap Penggugat Rekonvensi, maka memutuskan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang pernah dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia Jamaat Agape Tangerang pada tanggal 22 November 1996 serta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.07/I/PP/PPA/1998 tertanggal 02 April 1998 menjadi putus karena perceraian, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan melalui Juru Sita Pengadilan agar mendaftarkan Putusan Perceraian ini ke Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
3. Bahwa karena kebiasaan Tergugat Rekonvensi bermain judi serta melakukan tindakan-tindakan penganiayaan fisik maupun phsikis terhadap Penggugat Rekonvensi memutuskan untuk memberikan perwalian terhadap 2 (dua) orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama ANAK I (lahir tanggal 17 Februari 1998/ Akta Pengakuan dan Pengesahan No.: 347/ WNI/1998 tertanggal 02 April 1998) dan ANAK II (lahir tanggal 27 Februari 1999/ Kutipan Akta Kelahiran No.: 791/U/JP/1999 tertanggal 03 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat) ke dalam Perwalian Bersama antar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu Putusan No.99/PUT.PDT.G/2010/PN.JKT.BAR., tanggal 2 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

#### A. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatitkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, No.07/I/PP/PPA/ 1998, tertanggal 02 April 1998, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada pegawai pencatat pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan Penggugat TERMOHON KASASI, sebagai wali atas anak yang bernama ANAK II, yang lahir di Jakarta tanggal 27 Februari 1999, sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat Nomor 791/U/JP/ 1999, tanggal 3 Maret 1999. Dengan ketentuan Tergugat PEMOHON KASASI diperkenankan menengok anaknya setiap saat;
6. Menolak gugatan selebihnya;

B. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi/ PEMOHON KASASI, sebagai wali atas anak yang bernama ANAK I, yang lahir di Jakarta tanggal 17 Februari 1997, sesuai dengan akta kelahiran No.159/DISP/JBG/1998/97, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, dengan ketentuan Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi/ TERMOHON KASASI diperkenankan menengok anaknya setiap saat;
3. Memerintahkan Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi/ TERMOHON KASASI, untuk memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi/ PEMOHON KASASI, sebagai biaya perawatan dan pendidikan anaknya yang bernama ANAK I, yang diserahkan melalui tranfer bank;
4. Memerintahkan Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi/ TERMOHON KASASI, untuk memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi/ PEMOHON KASASI, sebagai nafkah sejak bulan Oktober 2009, sampai dengan Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi/ PEMOHON KASASI sampai dengan menikah lagi, melalui transfer bank;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1598 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Akta Perjanjian Kawin No.2 tanggal 12 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Notaris Ny.Wahyuni Souisa,SH., tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menetapkan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi/ TERMOHON KASASI dengan Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi/ PEMOHON KASASI merupakan harta bersama kedua belah pihak;
7. Menolak gugatan dalam rekonvensi untuk selebihnya;
8. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan No.459/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 1 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Terbanding semula Penggugat dan permohonan banding dari Terbanding/ Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 99/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR., tanggal 2 Desember 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

#### DALAM KONVENSI:

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Pembanding/ Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding/ Terbanding semula Penggugat: Dani Wijaya NG dan Terbanding/ Pembanding semula Tergugat PEMOHON KASASI yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor: 07/I/PP/PPA/1998 tanggal 02 April 1998 PUTUS karena perceraian;
- Menetapkan Pembanding/ Terbanding semula Penggugat: Dani Wijaya NG sebagai wali atas anak-anak:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jeremi Darren Widjaya yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 Februari 1997 sesuai Akta Kelahiran No.159/DISP/JBG/1998/97;
- ANAK II, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Februari 1999, sesuai kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat Nomor: 791/V/JB/1999 tanggal 03 Maret 1999;
- Menetapkan Pembanding/ Terbanding semula Penggugat untuk memberikan biaya penghidupan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terbanding/ Pembanding semula Tergugat selama belum kawin lagi sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
- Menghukum Terbanding/ Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

## DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding/ Pembanding pada tanggal 7 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Terbanding/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.99/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2012;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1598 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Pembanding/ Terbanding yang pada tanggal 12 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Terbanding/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melanggar dan tidak menerapkan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana mestinya:
  1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutus perkara tersebut telah melanggar dan tidak menerapkan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana mestinya yaitu, Putusan Majelis Hakim Tinggi *a quo* tidak memenuhi format sebagaimana lazimnya suatu putusan;
  2. Majelis Hakim Tinggi *a quo* dalam putusannya pada halaman 1 (satu) masih menyebut: William RR Rawung,SH., dari Kantor Advokat Rawungs Law yang beralamat di Jalan KH.Mas Mansyur 25 A/ Blok 42-3-1-RSTA/ Tanah Abang/ Jakarta Pusat, sebagai Kuasa Terbanding/ Tergugat sekarang Pemohon Kasasi;
  3. Padahal apabila Majelis Hakim Tinggi *a quo* membaca dengan cermat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada halaman 18 telah jelas pada pokoknya menyatakan: "Pengacara Tergugat, sering tidak datang dalam persidangan, pada acara kesimpulan tidak hadir lagi, tidak pernah berkomunikasi dan sulit dihubungi oleh kliennya sedangkan Tergugat prinsipal selalu hadir dalam persidangan dan mengajukan sendiri kesimpulannya karena menelantarkan kepentingan kliennya maka surat kuasa ke Pengacaranya dicabut";
  4. Bahwa untuk membela hak-hak dan kepentingan-kepentingan Pemohon Kasasi di tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Terbanding/ Pemohon Kasasi telah memberikan Surat Kuasa tertanggal 14 April 2011 kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum: HENDRIK JEHAMAN &



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSOCIATES beralamat di Perum Kosambi Baru Komplek Ruko Blok A Ext.I, No.60, Cengkareng, Jakarta Barat 11750 (copy terlampir, Lamp.I) dan Pengacara Terbanding/ Pemohon Kasasi ini telah pula membuat dan mengajukan Kontra Memori Banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Agustus 2011 (copy terlampir, Lamp.2);

5. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi *a quo* pada halaman 1 format putusannya seharusnya memuat/ menulis: HENDRIK JEHAMAN & ASSOCIATES beralamat di Perum Kosambi Baru Komplek Ruko Blok A Ext.I, No.60, Cengkareng, Jakarta Barat 11750 selaku Kuasa Terbanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2011 tersebut;
6. Bahwa perbuatan Majelis Hakim Tinggi *a quo* akan menimbulkan kekacauan dan ketidaktertiban hukum oleh karena Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah barang tentu akan memberitahukan isi/ amar Putusan Majelis Hakim Tinggi *a quo* kepada kuasa yang alamatnya tercantum dalam putusan *a quo* yaitu: William RR Rawung,SH., dari Kantor Advokat Rawungs Law yang beralamat di Jalan KH. Mas Mansyur 25 A/ Blok 42-3-1-RSTA, Tanah Abang, Jakarta Pusat padahal tidak berhak dan tidak berwenang lagi hal mana sangat merugikan Pemohon Kasasi;
7. Bahwa kebetulan Pemohon Kasasi datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat menanyakan apakah berkas banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah turun dan ternyata sudah dan meminta agar isi/ amar putusannya diberitahukan kepada Pemohon Kasasi sendiri jangan lagi ke: William RR Rawung,SH., dari Kantor Advokat Rawungs Law yang beralamat di Jalan KH.Mas Mansyur 25 A/ Blok 42-3-1-RSTA, Tanah Abang, Jakarta Pusat oleh karena bukan lagi sebagai Pengacara/ Kuasa Terbanding/ Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas maka perbuatan Majelis Hakim Tinggi *a quo* adalah merupakan pelanggaran Hukum Acara Perdata yang berlaku *vide* Pasal 123 HIR jo. ketentuan tentang Pemberian Surat Kuasa dalam KUHPerdata, karenanya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pemohon Kasasi mohon kepada Bapak Ketua

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1598 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI/ Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menyatakan demikian halnya;

9. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972 No.672 K/Sip/1972 yang menentukan kriteria hukum: Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena terdapat ketidak tertiban dalam beracara;

II. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memberikan pertimbangan hukum dan alasan yang cukup untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat (*onvoeldoende gemotiveerd*):

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 dan 7 putusan hanya mempertimbangkan Memori Banding dari Pembanding sama sekali tidak mempertimbangkan Kontra Memori Banding dari Terbanding;
2. Bahwa Majelis Hakim Tinggi *a quo* tidak cukup alasan pertimbangan hukum untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh karena dalam Memori Banding Pembanding Bagian Konvensi, Dalam Pokok Perkara, hanya keberatan terhadap amar/ petitum poin 4 putusan yang berbunyi:

Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena menurutnya putusan tersebut bersifat ultra petita bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR yaitu, memberikan putusan yang tidak diminta;

3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR tersebut tidak bersifat mutlak, pengadilan dapat memberikan putusan melebihi dari yang diminta apabila dalam gugatan dimohon putusan subsidair atau apabila pengadilan berpendapat lain dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) melebihi dari yang dituntut asalkan masih dalam bingkai/ kerangka materi pokok perkara;
4. Bahwa lagi pula amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: "Perceraian wajib dilaporkan



oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

5. Bahwa ketentuan tersebut bersifat wajib/ *imperative* oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi yang mengabaikan dan tidak menerapkannya sebagaimana mestinya adalah merupakan pelanggaran hukum yang berlaku yang berakibat batalnya putusan *a quo*;
6. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak atau kurang cukup alasan/ pertimbangan hukumnya untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut (*onvoeldoende gemotiveerd*) maka putusan yang demikian haruslah dibatalkan sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain: Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 492 K/ Sip/1970 terbitan tahun 1971 halaman 391-399, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/ Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 terbit tahun 1970 halaman 525 mengemukakan kaedah hukum:

"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*), harus dibatalkan";

- III. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta salah dalam menerapkan Hukum Acara Perdata yang berlaku yang menyatakan: dalam gugatan perceraian tidak boleh diajukan gugatan rekonsensi:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 alinea 3 dan 4 yang berpendapat:

"Menimbang, ... dimana dalam gugatan perceraian tidak dikenal adanya gugatan balik rekonsensi, tidak dapat ditambah atau digabungkan dengan pemisahan harta bersama, gugatan pembagian harta bersama perkawinan harus diajukan sebagai gugatan tersendiri atau terpisah setelah putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Putusan MA No.233 PK/Pdt/1991 tanggal 20-6-1997 jo. Putusan MA No.913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983";



2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi *a quo* adalah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar Hukum Acara Perdata serta lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Pasal 132 a dan Pasal 132 b HIR, oleh hukum diberikan hak istimewa kepada Tergugat untuk mengajukan gugatan balik atau gugatan dalam rekonsensi kepada Penggugat dalam semua perkara (*in alle zaken*) dan kedua gugatan itu diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu putusan;
3. Bahwa bila Majelis Hakim Tinggi *a quo* membaca dengan saksama gugatan rekonsensi dari Pemohon Kasasi tidak ada mengajukan gugatan pemisahan dan pembagian harta bersama perkawinan yang harus diajukan setelah gugatan putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi *a quo* yang mengutip Jurisprudensi MA tersebut di atas adalah *irrelevant*, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi yang diuraikan pada poin 1 di atas adalah mengada-ada dan merupakan karangan belaka, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
4. Bahwa berdasarkan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh karena salah dan lalai dalam menerapkan Hukum Acara Perdata yang berlaku *vide* Pasal 132 a dan 132 b HIR;
- IV. Pemohon Kasasi Mohon Perlindungan Hukum Dan Keadilan Dari Bapak Ketua Mahkamah Agung/ Majelis Hakim Agung Dalam Mengadili Sendiri Perkara Ini:
  1. Bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo* yang membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh karena melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku dan tidak/ kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*) telah:



"Salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

Sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) b dan c Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Bahwa lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 50 ayat 2 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

"Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama";

Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 ayat (1) b dan c maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu";

3. Bahwa telah tepat dan benar amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada poin 2 dalam rekonvensi yang menetapkan Pemohon Kasasi/ Tergugat sebagai wali dari anak yang bernama: ANAK I yang lahir di Jakarta tanggal 17 Februari 1997 dan didasarkan pada pertimbangan hukum telah tepat dan benar pula *vide* halaman 15 dan 16 alinea ke-6 dan 7 putusan, hal mana sesuai dengan keterangan dari para saksi serta bukti surat telah didapatkan fakta hukum, bahwa Pemohon Kasasi/ Tergugat telah dapat mendidik anaknya yang bernama Dedi Seha berumur 20 tahun dengan baik dan berkelakuan baik bahkan bersekolah di jurusan *Theology* (keagamaan) sehingga Tergugat telah menunjukkan kalau mampu merawat anaknya dengan baik;
4. Bahwa selain dari itu, Pemohon Kasasi telah berhasil dengan baik untuk merawat dan mendidik kedua anaknya yang lahir dari perkawinannya dengan Termohon Kasasi yaitu: ANAK I, lahir tanggal

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1598 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 1997 dan ANAK II, lahir tanggal 27 Februari 1999 bertumbuh dalam keadaan baik sehat fisik dan mentalnya selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun hingga Termohon Kasasi sekitar bulan Agustus 2010 merampas dan membawa secara paksa kedua anak tersebut dari dan meninggalkan Pemohon Kasasi begitu saja;

5. Bahwa perbuatan kasar Termohon Kasasi seperti itu sangat menyakitkan hati dan pikiran Pemohon Kasasi sebagai ibu yang melahirkannya dan semua ibu dimanapun pasti akan mengalami penderitaan yang sama karena sebagai pihak yang lemah tidak dapat berbuat apa-apa, namun Pemohon Kasasi masih ada harapan perlindungan hukum dan keadilan akan berpihak kepada yang lemah karenanya mohon kepada Majelis Hakim Agung yang mulia agar perwalian kedua anak tersebut diserahkan kepada Pemohon Kasasi hal mana juga sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, apabila anak masih dibawah umur maka perwaliannya diserahkan kepada ibunya;
6. Bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat tidak pantas sebagai wali dari kedua anak tersebut karena sebagai suami jarang di rumah karena harus bekerja untuk mencari nafkah di dalam kota maupun keluar kota selain dari itu sifat Termohon Kasasi yang tidak baik sering main judi baik di dalam maupun di luar negeri, pemain perempuan, berlaku kasar dan temperamental selama kurang lebih 12 tahun Pembanding melakukan pemukulan, penganiayaan, mendorong dari tangga dan mengalungkan pisau ke leher Pemohon Kasasi, makian dengan kata-kata kasar semuanya merupakan penyiksaan fisik dan *phsychis* Pemohon Kasasi di depan kedua anak yang masih dibawah umur tersebut badan Pemohon Kasasi lebam kebiru-biruan karena dipukul Termohon Kasasi;
7. Bahwa pada hal Pemohon Kasasi sehari-harinya berada di rumah tidak punya pekerjaan (*jobless*) sehingga khawatir atas jaminan pemeliharaan dan pertumbuhan kedua anak yang masih di bawah umur tersebut karena tidak mengetahui kepada siapa dititipkan oleh Termohon Kasasi untuk merawat dan mendidiknya;





8. Bahwa dalil Termohon Kasasi/ Penggugat yang menyatakan Pemohon Kasasi/ Tergugat tidak mengajarkan perilaku yang baik dan tidak bermoral adalah tidak benar, justru perbuatan Termohon Kasasi yang menyebarkan foto-foto P-7a sampai dengan 7s yang tidak benar kepada anak-anak dan kepada pihak lain adalah merupakan perbuatan yang tidak benar dan dilarang oleh hukum, untuk itu Pemohon Kasasi akan mereservier haknya dalam waktu dekat ini untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib/ Kepolisian RI, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tinggi *a quo* yang menyatakan Termohon Kasasi sebagai wali dari kedua anak tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
9. Bahwa demikian juga telah tepat dan benar amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada poin 3 dalam rekonvensi yang memerintahkan Penggugat/ Termohon Kasasi untuk memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 untuk biaya perawatan dan pendidikan anaknya yang bernama ANAK I hal mana adalah sebagai konsekwensi logis atau sebagai turutan dari amar putusan poin 2 adalah wajar dan sesuai dengan rasa keadilan serta masuk akal/ logika sehat apabila Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak tersebut;
10. Bahwa demikian juga telah tepat dan benar, amar Putusan Majelis Hakim pada poin 4 yang memerintahkan Penggugat/ Termohon Kasasi untuk memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan kepada Tergugat/ Pemohon Kasasi sebagai nafkah sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan menikah lagi;
11. Bahwa hal tersebut adalah sesuai dengan kepatutan dan kewajaran sebab Pemohon Kasasi sebelum menikah dengan Termohon Kasasi telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap beserta harta kekayaan rumah, mobil dan perhiasan mas, setelah kawin dengan Termohon Kasasi diminta agar berhenti bekerja, namun setelah kawin dengan Termohon Kasasi uang nafkah hanya diberikan pas-

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1598 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasan saja bahkan kurang dari cukup dan dari sejak bulan Oktober 2009 hingga sekarang ini tidak pernah lagi diberikan sehingga semua hasil penjualan harta kekayaan Pemohon Kasasi habis untuk biaya hidup sehari-hari/ biaya nafkah, biaya perawatan dan pendidikan anak dan Pemohon Kasasi tidak mungkin lagi diterima bekerja oleh karena sudah menjadi ibu rumah tangga;

12. Bahwa hal tersebut sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada halaman 17 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa selain itu telah ternyata dari keterangan para saksi didapatkan fakta hukum kalau Tergugat (Pemohon Kasasi) sebelum menikah dengan Penggugat (Termohon Kasasi) telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupannya sendiri dan merawat serta menyekolahkan anaknya yang bernama Dedi Seha (hasil perkawinan Tergugat dengan suaminya seorang Dokter) sampai dengan adanya perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat melakukan perkawinan dengan Penggugat selanjutnya sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga dan kehidupannya menjadi bergantung kepada Penggugat";

13. Bahwa Pemohon Kasasi hanya sebagai ibu rumah tangga menurut hukum sesuai dengan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kewajiban suami untuk memberikan biaya kehidupan atau uang nafkah bagi Pemohon Kasasi sejak tidak diberikan

lagi dari bulan Oktober 2009 hingga Pemohon Kasasi kawin lagi sebesar

sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Barat tersebut;

14. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut

adalah sesuai dengan ketentuan hukum, keadilan dan kepatutan sebab

selama Termohon Kasasi kawin dengan Pemohon Kasasi usahanya



maju

mempunyai banyak harta, semuanya dibuat atas nama Termohon Kasasi antara lain: sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Blok Bl/ 11, Taman Semanan, Jakarta Barat (tempat tinggal bersama perkawinan, sebidang tanah di Malalayang, Menado, sebidang tanah dan bangunan pabrik di Pasir Sari yang saat ini sedang dalam proses penjualan diperkirakan dengan harga sebesar Rp150 miliar, Apartemen di Singapore, Apartemen di Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat, tanah dan bangunan Ruko berlantai 3 di Menado, 1 buah mobil BMW Seri 5, 1 buah mobil Forturer, 1 buah mobil Toyota Yaris warna merah, 1 buah mobil Suzuki Swift warna hitam No. plat No. 1418 BFU, dan lain-lain sebagainya masih banyak lagi;

15. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menetapkan Termohon Kasasi/ Penggugat untuk memberikan biaya penghidupan kepada Pemohon Kasasi hanya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama belum kawin sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah pertimbangan hukum dan putusan yang tidak manusiawi dan menelantarkan Pemohon Kasasi, karenanya pertimbangan hukum dan putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh karena bertentangan dengan keadilan dan kepatututan sebab dari mana dan apa biaya hidup Pemohon Kasasi bila harus dihitung dari dan menunggu putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap?;
16. Bahwa demikian juga telah tepat dan benar, amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada poin 5 bagian Rekonvensi yang berbunyi: "Menetapkan akta perjanjian kawin No.2 tanggal 12 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Notaris Ny.Wahyuni Souisa,SH., tidak sah dan batal demi hukum", hal mana sesuai dengan pada pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat halaman 17 alinea ke-6, 7 dan 8, dan halaman 18 alinea ke-1, 2, 3 dan 4 yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1598 K/Pdt/2012



"Menimbang, bahwa Tergugat/ Pemohon Kasasi berada dalam posisi bergantung sepenuhnya kepada Penggugat/ Termohon Kasasi maka lahirlah anak yang bernama ANAK I pada tanggal 17 Februari 1997 yang setelah lahir beberapa lama belum ada pengakuan dari ayahnya (Penggugat/ Termohon Kasasi);

Menimbang, bahwa setelah dibuat akta perjanjian kawin No.2 tertanggal 12 Februari 1998 maka barulah Penggugat dalam konvensi mengakui anaknya ANAK I tertanggal 2 April 1998 serta mencatatkan pernikahannya pada catatan sipil tertanggal 2 April 1998;

Menimbang, bahwa dari kronologis fakta hukum tersebut di atas maka nampak pengakuan anak dan pencatatan perkawinan digantungkan adanya perjanjian kawin di lain pihak Tergugat dalam posisi yang lemah dan sudah tidak mempunyai pekerjaan dan rasa kasihan agar anaknya mendapat pengakuan dari ayah kandungnya maka tentunya sebagai seorang ibu akan menerima segala bentuk tawaran dari ayah anak dalam hal ini Penggugat, penerimaan tawaran tersebut dilakukannya dengan segala keterpaksaan secara fisik maupun psikhis yang tidak ada pilihan lain selain menerimanya, demi anaknya mempunyai pengakuan dari ayah, seorang ibu yang tidak mempunyai penghasilan bergantung sepenuhnya kepada suami harus melakukan perjanjian kawin, hal ini sangat tidak adil dan aneh Perjanjian Kawin bisa dilakukan apabila seorang ibu mempunyai penghasilan yang lain sehingga walaupun dilakukan perjanjian kawin seorang ibu masih mempunyai penghasilan dan harta kekayaan kalau terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Akta Perjanjian Kawin tidak dibuat dalam posisi masing-masing pihak mempunyai posisi yang seimbang tetapi dibuat dalam keadaan keterpaksaan, perjanjian dibuat dengan keterpaksaan secara fisik maupun psikhis akan berakibat menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu petitum dari Tergugat dalam konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang meminta Akta Perjanjian Kawin No.2 tertanggal 12 Februari 1998 yang dibuat oleh Notaris Ny.Siti Marjani Soepangat,SH., di Jakarta dengan sampul surat Notaris Ny.Wahyuni Souisa,SH., di Jakarta bukti P-4 patut untuk dikabulkan dan Akta Perjanjian Kawin tersebut di atas dinyatakan batal demi hukum";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan demikian telah tepat dan benar amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada poin 6 yang berbunyi: "Menetapkan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan harta bersama kedua belah pihak";
18. Bahwa selain dari itu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ditentukan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya", oleh karena itu perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah sah terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka agama di Gereja Bethel Indonesia Agape Tangerang dan disaksikan oleh ratusan Jemaat Gereja tersebut terhitung mulai tanggal 22 November 1996 tersebut;
19. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bagian tentang Perjanjian Kawin, Pasal 29 ayat (1) ditentukan sebagai berikut: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut";
20. Bahwa dengan demikian Akta Perjanjian Kawin No.2 tanggal 12 Februari 1998 tersebut adalah batal demi hukum atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena Perjanjian Kawin tersebut dibuat setelah Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Agape Tangerang, tanggal 22 November 1996 dan setelah dari perkawinan tersebut lahir anak bernama ANAK I, tanggal 17 Februari 1997 (*vide* bukti P-2), oleh karena melanggar salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yaitu syarat obyektif *causa/* sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara yakni melanggar Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974;

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1598 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





21. Bahwa selain dari alasan hukum tersebut, juga Akta Perjanjian Kawin No.2 Tanggal 12 Februari 1998 tersebut adalah batal demi hukum atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena Perjanjian Kawin tersebut dibuat dalam posisi Pemohon Kasasi keadaan lemah tidak mempunyai pekerjaan lagi dan sebagai ibu rumah tangga semua biaya kebutuhan hidup Pemohon Kasasi digantungkan kepada Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi menanda tangani Perjanjian Kawin tersebut dalam keadaan terpaksa agar anak Jeremy Darren Widjaja mendapat status sebagai anak sah agar Termohon Kasasi mau mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil tanggal 2 April 1998 oleh karena itu Perjanjian Kawin tersebut tidak seimbang dan tidak patut serta tidak adil karenanya telah tepat dan benar dibatalkan;
22. Bahwa ketentuan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR tersebut tidaklah bersifat mutlak, Pengadilan dapat memberikan putusan melebihi dari yang diminta apabila dalam gugatan dimohon putusan subsidair atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) halmana dapat dibenarkan asalkan masih dalam bingkai/ kerangka dalam materi pokok perkara *vide* Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.499 K/Sip/1970 dan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1971 (dimuat dalam Varia Peradilan Tahun XXVI No.300, November 2010 halaman 157) sebagaimana telah tepat dan benar dikutip oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pertimbangan hukum halaman 19 putusan;
23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum agar sudi apalah kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung RI/ Majelis Hakim Agung yang mulia, untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dan karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 1 Maret 2012 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 22 Maret 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi DKI yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena penetapan Penggugat sebagai wali dari kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah beralasan karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Tergugat mempunyai teman dekat laki-laki serta kedua anak mereka yang didengar di persidangan menginginkan untuk berada dan tinggal bersama ayahnya yaitu Penggugat, yang selama ini selalu bersama mereka;
- Bahwa ternyata Tergugat pernah dihukum karena melakukan perzinahan (vide: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.2355/Pid.B/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 22 Mei 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.349/PID/2012/PT.DKI., tanggal 27 November 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI, tersebut;

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No. 1598 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 oleh Dr.H.ANDI SYAMSU ALAM,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMIYAH,SH.,MH., dan H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,  
TTD/Dr.NURUL ELMIYAH,SH.,MH. TTD/Dr.H.ANDI SYAMSU ALAM,SH.,MH.  
TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

Panitera Pengganti,  
TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

### Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp489.000,-</u>
Jumlah .....	Rp500.000,-.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.  
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 27 dari 23 hal. Put. No. 1598 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)